

PENYELESAIAN KONTRADIKSI HADIS TENTANG *NIQĀB*

PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARDĀWĪ

(Studi *Mukhtalif al-Ḥadīth* riwayat al-Tirmidhī nomor Indeks 1173 dan 833)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD ANAS FAKHRUDDIN

NIM: E05216016

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anas Fakhruddin
NIM : E05216016
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KONTRADIKSI HADIS TENTANG
NIQĀB PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ (Studi
Mukhtalif al-Ḥadīth riwayat al-Tirmidhī Nomor Indeks
1173 dan 833)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Surabaya, 9 Desember 2019

Pembuat Pernyataan

MUHAMMAD ANAS FAKHRUDDIN
NIM: E05216016

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama : Muhammad Anas Fakhruddin
NIM : E05216016
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi :PENYELESAIAN KONTRADIKSI HADIS TENTANG
NIQĀB PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARDĀWĪ (Studi
Mukhtalif al-Ḥadīth riwayat al-Tirmidhī Nomor Indeks
1173 dan 833)

Telah diperiksa dan disetujui untk diujikan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. Hj. Iffah Muzammil, M.Ag
NIP: 196907132000032001

Pembimbing II






Drs. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN KONTRADIKSI HADIS TENTANG *NIQAB* PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARDĀWĪ (Studi Mukhtalif al-Ḥadīth riwayat al-Tirmidhī Nomor Indeks 1173 dan 833)” yang ditulis oleh Muhammad Anas Fakhrudin ini telah diuji di depan Tim Penguji pada Tanggal 20 Desember 2019

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Iffah Muzammil, M.Ag (ketua) : 
2. Rifiyatul Fahimah, Lc, M.Th.I (Sekretaris) : 
3. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI (Penguji I) : 
4. Dr. Hj. Muzayyanah Mutasim Hasan, MA(Penguji II) : 

Surabaya, 26 Desember 2019



Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP: 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ANAS FAKHRUDDIN
NIM : E05216016
Fakultas/Jurusan : USTHULUDDIN DAN FILSAFAT / ILMU HADIS
E-mail address : anasdotfakhruddin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENYELESAIAN KONTRADIKSI HADIS TENTANG NIQA'B PERSPEKTIF YUSUF
AL-QARDAWI (Studi Mukhtalif al-Hadith riwayat al-Tirmidhi nomor indeks
1173 dan 833)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 DESEMBER 2019

Penulis


(M. ANAS FAKHRUDDIN)

1. Metode Pemaknaan Hadis tentang Cadar Perspektif Muhammad al-Ghazālī, Nur Laili Muthoharoh, skripsi pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019. Skripsi ini membahas pemahaman hadis tentang cadar yang dilakukan oleh Muhammad al-Ghazālī dengan metode yang ia rumuskan dalam memahami hadis. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kualitas sanad hadis tersebut dikategorikan *hasan li dzātihi*. Sedangkan pemahaman yang diberikan oleh Muhammad al-Ghazālī ialah bahwa cadar bukanlah berasal dari Ajaran Islam karena ia tidak menemukan dalil yang kuat dalam kewajiban memakai cadar.
2. Pemahaman Hadis Tentang Jilbab (Perbandingan Pemahaman Antara Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitab *al-Ḥalal wa al-Ḥaram fi al-Islām* dan Muhammad Sa'id al-Ashmawi dalam kitab *Haqīqat al-Hijāb wa Hujjiyat al-Ḥadīth*), Abidatul Marfuah, skripsi Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini memaparkan perbandingan pemahaman jilbab antara *Yūsuf al-Qarḍāwī* dan Muhammad Sa'id al-Ashmawi melalui hadis-hadis yang tertulis dalam kitabnya masing-masing. Ditemukan bahwa hadis yang dikaji merupakan hadis *mursal* namun adanya penguat hadis menjadikan kualitas hadis ini menjadi *hasan lighairihi*. Sedangkan pemahaman dari *Yūsuf al-Qarḍāwī* mengatakan bahwa jilbaba merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslimah, namun menurut al-Ashmawi jilbab bukan merupakan kewajiban karena berlandaskan pada hadis ahad serta menganggap jika fenomena jilbab hanya sekedar keharusan budaya.

3. 'Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam, Karya Muhammad Sudirman Sesse, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 Nomor 02, Juli 2016. Dalam Jurnal ini dipaparkan mengenai batasan-batasan 'aurat wanita dengan berbagai kondisi. Di sisi lain, kewajiban muslimah menutup aurat merupakan suatu yang mutlak. Namun dikatakan jika bagian wajah dan telapak tangan tidak diwajibkan untuk ditutupi.
4. Cadar Bagi Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam, karya Muh. Sudirman. , *Jurnal Ash-Shahabah*, Volume 4 Nomor 1, Januari 2018. Disebutkan dalam jurnal ini bahwa secara eksplisit tidak ada dalil yang sangat jelas tentang kewajiban memakai cadar bagi wanita. Sedangkan dari segi hukum, pemakaian cadar merupakan suatu hal yang mubah, bukan hal yang wajib ataupun *mustahab*.
5. Hadis-Hadis *Mukhtalif* dalam Perpektif *Yūsuf al-Qarḍāwī* (Telaah Kitab *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*), karya Suryadi, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2001. Jurnal ini menjelaskan perihal kajian *Mukhtalif al-Ḥadīth* yang ditulis oleh al-Qarḍāwī dalam kitabnya. Sedangkan cara penyelesaian yang digunakan al-Qarḍāwī sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode ulama terdahulu dalam menyelesaikan pertentangan hadis.

Setelah ditinjau dari beberapa karya tulis yang sudah dipaparkan sebelumnya, belum ditemukan bahasan lebih rinci terhadap penyelesaian pertentangan antara hadis yang mewajibkan cadar dengan yang tidak mewajibkan. Oleh karenanya penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan

Dikarenakan tema penelitian ini merupakan penelitian hadis, maka analisa hadis juga tidak bisa terlepas. Oleh karenanya analisa sanad dan matan sangat dibutuhkan pula dalam penelitian ini guna memperoleh hasil yang baik.

G. Sitematika Pembahasan

Kerangka outline atau sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terkandung perihal latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan (outline penelitian).

Bab kedua merupakan penyajian data yang berisi perihal Yūsuf al-Qarḍāwī dan metode pemahaman hadisnya serta persepsinya terhadap problematika *niqāb*.

Bab ketiga juga berisi sajian data yang meliputi kitab *Sunan al-Tirmidhī* yang di dalamnya juga terdapat hadis tentang perempuan ialah aurat dan hadis tentang larangan memakai *niqāb*. Kedua hadis tersebut merupakan objek kajian pada penelitian ini.

Bab empat merupakan bagian yang berisi pemahaman hadis-hadis tentang *niqāb* menurut al-Qarḍāwī. Adapun sub bab dalam bab ini ialah perihal analisa kualitas hadis-hadis tentang *niqāb* dan proses penyelesaian ihtilaf pada hadis-hadis tersebut yang dilakukan al-Qarḍāwī dengan teori mukhtalif hadis.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi perihal kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB III

YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN HADIS-HADIS TENTANG *NIQĀB*

A. *Yūsuf al-Qarḍāwī* dan Metode Pemahaman Hadis

1. *Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī*

Ia merupakan salah satu ulama kontemporer dan cendekiawan modern yang cukup terkenal. Ia lahir pada 6 september 1926 dengan nama Yūsuf ‘Abd Allah al-Qarḍāwī. Ia berasal dari Shaft Turab, salah satu desa kecil yang berada di Negara Mesir. ia berasal dari keluarga yang taat dalam beragama. Namun saat ia berumur dua tahun, ayahnya yang seorang petani meninggal dunia. Selanjutnya ia diasuh dan dididik oleh pamannya.¹

Di usia yang terbilang dini, al-qarḍāwī sudah mengenal konsep-konsep yang bercorak tasawwuf karya abu hamid al-gazali. Adapun karya tasawwuf yang ia gemari ialah *Minhaj al-‘Abidin* yang didapatkan dari Syaikh Tantawi Murad. Buku berikutnya yang ia baca sehingga memberi kesan tersendiri ialah *Ihya Ulum al-Din*. Menurutnya buku tersebut mengandung berbagai kelembutan. Bahkan badannya bergetar dan meneteskan air mata ketika membacanya.²

¹Nina M Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 322.

²Yusuf al-Qarḍāwī, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), 11.

Al-Qarḍāwī menyelesaikan pendidikan formal dari sekolah menengah pertama hingga menengah atas di Tanta. Meskipun masih terbilang pelajar di madrasah tingkat menengah, ia sangat suka mengkaji karya-karya karangan Ulama al-Azhar. Hingga pada akhirnya ia melanjutkan studinya ke universitas di Kairo yakni. Ia memilih program studi agama di fakultas Ushuluddin hingga lulus pada tahun 1952 dan mendapatkan syahadah 'aliyah. Dari proses studinya, sudah dipastikan bahwa ia memiliki pengetahuan yang cukup mendalam perihal islam seperti ilmu aqidah, filsafat, ilmu tafsir dan ilmu hadis.³

Rihlah ilmiyahnya berlanjut dengan memasuki ma'had al-buhuts wa dirasah al-arabiyah al-aliyah pada tahun 1957. Ia berhasil mendapatkan gelar diploma bidang bahsa dan sastra Arab. Setelah itu, ia kembali ke al-Azhar untk melanjutkan ke program pascasarjana dengan mengambil jurusan tafsir hadis. Ia berhasil menyelesaikan program pascasarjananya di tahun 1960. Namun saat melanjutkan ke program doktoral, ia terkendala oleh situasi politik Mesir yang mengalami krisis sehingga ia ditahan pada tahun 1968 hingga 1970. Pemerintah militer Mesir menjadi tokoh yang menjebloskan al-Qarḍāwī ke dalam penjara atas tuduhan pro terhadap organisasi Ikhwanul Muslimin. Ia melanjutkan program doktoralnya dan berhasil menyelesaikan pada tahun 1972.⁴

³Yusuf al-Qarḍāwī, *Fatwa fatwa mutakhir*, terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1995), 2-3.

⁴Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami hadis Nabi: Persoektif Muhammad Ghzali dan Yusuf al-Qarḍāwī* (Yogyakarta: Teras, 2008), 46.

Sebenarnya keterkaitan al-Qarḍāwī dengan ikhwanul muslimin bukanlah hal yang baru, mengingat ia cukup terpengaruh dengan metode dan cara berfikir yang dicontohkan oleh para tokoh ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Sabiq atau pun Hasan al-Banna. Hal ini bisa lebih dimengerti sebab hubungan al-Qarḍāwī dengan dakwah Ikhwanul Muslimin sudah tersemai saat sebelum menjadi mahasiswa. kehidupan dakwah organisasi tersebut semakin melekat dalam pemikiran dan jiwa Yūsuf al-Qarḍāwī ketika ia berinteraksi langsung kepada pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir bagian barat yakni al-Bahi al-Khauḍi.⁵

Qatar menjadi tempat hijrah al-Qarḍāwī ketika krisis sosial dan politik sedang berlangsung. Hal ini ia lakukan karena memang aktifitasnya mendukung ikhwan al-Muslimin yang pada saat itu dimusuhi oleh pemerintah. Secara gerakan, Ikhwan al-Muslimin terkenal sangat menentang imperialisme dan kebijakan pemerintah Mesir. demonstrasi yang ia sering lakukan mengakibatkan ia ditahan beberapa kali oleh pihak keamanan Mesir. Hingga setelah keluar dari masa tahanan, al-Qarḍāwī memutuskan untuk pergi ke Doha, Qatar. Ia juga secara sah telah menjadi warga Negara Qatar.⁶

Bersama temannya, al-Qarḍāwī membangun sebuah Madrasah Ma'had al-Din di Qatar. institut tersebut merupakan embrio dari Fakultas Syariah Qatar. Di tahun 1973 barulah didirikan fakultas Trabiyah di Qatar dan al-Qarḍāwī diminta agar membuat jurusan *al-Dirasat al-Islamiyah* (Studi Islam) dan mengetuai

⁵Yusuf al-Qarḍāwī, *Menghiduapkan Nuansa Rabbanyyah*, 14.

⁶Amir Hamzah Nasution, "Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam Kitab Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah Nabawiyah, *AT-TAHDIS: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1, No. 1, (2017), 144.

jurusan tersebut. Sementara saat 1977, ia akhirnya diminta untuk memimpin pendirian serta menjadi dekan pertama di fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas tersebut. Ia menjabat sebagai dekan hingga tahun 1990.⁷ Selesai jabatan dekannya berakhir, al-Qarḍāwī kemudian diangkat menjadi direktur *Markāz al-Buhūth li al-Sunnah wa al-Ṣirāt al-Nabawiyyah* atau disebut juga sebagai Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar.⁸

Sebagai seorang ulama, Yūsuf al-Qarḍāwī tidak menganut suatu madzhab tertentu secara terperinci. Ia sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Ibn Juz'i perihal dasar muqallid yakni taqlid sendiri sudah menghapus rasio. Rasio sendiri digunakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan sekedar ikutan saja. Yūsuf al-Qarḍāwī menjelaskan bahwa empat imam yang menjadi pencetus madzhab-madzhab masyhur di kalangan umat islam tidak mewajibkan mengikuti salah satu diantara mereka. Ia menegaskan jika semua madzhab merupakan hasil pemikiran para imam, dan para imam tidak pernah merendahkan hasil ijtihad imam yang lain dan mengunggulkan pendapatnya sendiri. Oleh karenanya antara ulama madzhab satu dengan yang lain saling menghormati.⁹

⁷ Ibid.,

⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah*, Terj, Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), xxvii.

⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj, As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 16-17.

2. Karya-Karya al-Qarḍāwī

Peran al-Qarḍāwī dalam *Fikrah* dan dakwah islam sangat vital, khususnya terhadap permasalahan dan isu kontemporer. Pemikiran dan pengaruhnya sangat luas hingga di berbagai belahan dunia mengingat ia cukup sering berdakwah dan mengisi seminar di berbagai negara. Adapun karya-karyanya menjadi cerminan akan pemikiran dan hasil ijtihadnya dalam keilmuan Islam. Karya-karyanya bisa lebih mengilhami kebangkitan Islam moder hingga tercatat ratusan lebih judul buku yang ia tulis dengan berbagai disiplin keilmuan Islam. Dari beberapa karya tersebut sudah dialihbahasakan ke beragam bahasa, tanpa terkecuali Indonesia.¹⁰ Terhitung ada tiga belas hal dalam kajian Islam yang menjadi objek perbincangan dalam karya-karyanya. Tema-tema tersebut diantaranya yakni; Akidah Islam, Ekonomi Islam, Akhlak, Ilmu al-Quran dan Sunnah, Fiqh dan Ushul Fiqh, Dakwah dan Tarbiyah, Pergerakan Islam, Kebangkitan Islam, Keislaman Umum dan Kesatuan Pemikiran aktivis Muslim serta Biografi Ulama.¹¹

Selain pemikir, Yūsuf al-Qarḍāwī memang dikenal sebagai seorang penulis yang sangat produktif. Beberapa karya sudah ia susun hingga membuahkan berbagai buku dan sebagian berbentuk artikel. Beberapa buku diantaranya yakni; *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, *al-'Ibādah fī al-Islām*, *al-Imān wa al-*

¹⁰Zubaedah, “Penerapan Metode Yusuf al-Qarḍāwī Terhadap Pemahaman Hadis Ṣallū Kamā Raitumūnī Ūṣalli” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 24.

¹¹Yusuf al-Qarḍāwī, *Fiqih Jihad Sebuah*, xxviii.

*Hayāh. Fiqh al-Zakāt. Al-Khaṣāiṣ al-‘Āmmah li al-Islām, al-Nās wa al-Ḥaq, ‘Ālām wa Ṭagiyah, Fatāwā Mu’āṣrah, al-Niqāb li al-Maraat bayna al-Qaul bi bid’iyyatih wa al-Qaul bi wujūbih, Nisā’ al-Mu’minah, Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, dan lain-lain.*¹²

3. *Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī terhadap hadis*

al-Qarḍāwī memang diketahui sebagai ulama kontemporer yang sangat produktif dalam menulis. Pemikirannya dalam berbagai aspek keagamaan telah ia tuangkan dalam buku-bukunya tanpa terkecuali di bidang hadis. Salah satu karya yang memuat pandangannya terhadap hadis seperti yang disebutkan sebelumnya yakni *Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*.

Buku *Kayfa Nata’āmal* menjadi karya al-Qarḍāwī yang monumental terlenih pada bagian hadis dan *ulūm al-Ḥadīth*. Buku yang diterbitkan pada tahun 1990 ini dibuat berdasarkan permintaan al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islāmi atau salah satu lembaga islam internasional yang berada di Washington, dan al-Majma’ al-Malaki li Buhūth al-Ḥadarah al-Islāmiyyah (Akademi Kerajaan untuk Pengkajian Kebudayaan Islam) di Yordania. Sebelumnya lembaga yang berada di Washington tersebut meminta kepada Muhammad al-Ghazali untuk menulis suatu buku yang berisi perihal cara memahami hadis Nabi saw dengan baik dan benar hingga menjadikannya sebagai salah satu pegangan hidup umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun setelah buku Muhammad al-Ghazali diterbitkan,

¹²Suryadi, “Hadis-Hadis Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qarḍāwī”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan Hadis*, Vol. 2, No. 1 (2001), 84-85.

muncul kontroversi yang dikalangan pembaca. Kehebohan itu terjadi atas pemaparan Muhammad al-Ghazali terhadap contoh-contoh hadis yang kemudian ia pertanyakan kembali.¹³

Munculnya kontroversi dikalangan umat Islam terhadap buku Muhammad al-Ghazali menjadikan lembaga tersebut meminta Yūsuf al-Qarḍāwī menyusun karya yang kemudian diberi judul *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Selain mengkonter buku Muhammad al-Ghazali, buku tersebut juga ditujukan kepada para peneliti hadis. Adapun secara global, buku tersebut menjelaskan tentang cara berinteraksi dengan hadis Nabi saw dan memahami sunnah secara proporsional.¹⁴

Menurut al-Qarḍāwī, sunnah Nabi saw memiliki 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama ialah komprehensif (*manhaj syumul*) yang bermakna bahwa hadis mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara panjang lebar dan mendalam. Hadis juga memiliki karakteristik yang berimbang (*manhaj mutawazzun*) yakni kesepadanan antara segala hal yang berpasangan seperti antara teori dan praktik, akal dan hati, bahkan ruh dan jasad. Karakteristik ketiga yang dimaksud al-Qarḍāwī ialah bahwa sunnah itu memudahkan (*manhaj muyassar*).¹⁵

¹³Yusuf al-Qarḍāwī, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad al-Baqri (Bandung: Karisma, 1993), 5.

¹⁴Ibid., 6.

¹⁵Yusuf al-Qarḍāwī, *Kayfa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2000), 26-31.

Al-Qarḍāwī juga memberi perhatian dalam melihat fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam dalam memahami hadis. Ia menuliskan tiga “penyakit” yang harus dihindari oleh umat Islam. Penyimpangan kaum ekstrim (*Tahrīf ahl al-gulūw*) menjadi salah satu problem. Sikap *ghuluw* menurutnya telah merusak nilai-nilai ajaran Islam. Oleh karenanya ia mengkampanyekan sikap moderat sebagai bentuk sikap dalam hidup beragama. Selanjutnya ialah manipulasi atau pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat (*Intihāl ahl al-Bāṭil*). Sebenarnya perilaku ini sudah terjadi sejak era *salaf al-Ṣāliḥīn* dan sudah semestinya ini dihindari. Sedangkan “penyakit” terakhir yang ia utarakan dalam bukunya ialah penafsiran orang-orang bodoh (*Tawīl ahl al-Jahl*). Penafsiran yang salah dalam pemahaman yang buruk dan lemah berakibat fatal terhadap berbagai hukum yang diputuskan. Menurut al-Qarḍāwī segala penyakit ini perlu diberantas demi terjaganya ajaran Islam.¹⁶

Melihat problem-problem yang sudah disebutkan oleh al-Qarḍāwī, maka ia juga memberikan prinsip dasar yang tepat untuk berinteraksi dengan sunnah agar tidak terjadi kesalahan. Seperti halnya *muḥaddithīn*, hal yang harus diperhatikan dalam hadis ialah dengan meneliti kesahihan hadis yang dimaksud sesuai kriteria yang ditetapkan oleh ulama terdahulu. Selanjutnya mampu memahami sunnah dari segi kebahasaan, konteks, *asbab al-Wurud* dan makna

¹⁶ Ibid., 36-39.

hakiki serta bisa memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat.¹⁷

Dalam memahami hadis, al-Qarḍāwī menggunakan langkah-langkah yang ia susun berdasarkan pendapat ulama terdahulu. Setidaknya ada delapan prinsip yang ia kemukakan dalam memahami hadis antar lain; 1) memahami hadis sesuai dengan *nash* al-Quran, 2) mengelompokkan hadis-hadis bertema sama, 3) *men-jam'u* atau *men-tarjīh* antara dalil-dalil yang ikhtilaf, 4) memahami hadis sesuai dengan latar belakang, kondisi dan maksudnya, 5) membedakan urusan antara sarana yang bisa berganti dengan tujuan yang tetap, 6) memilah makna majazi dan hakiki dalam memahami hadis, 7) membedakan antara yang nyata dan gaib, dan 8) memastikan makna tiap lafad dalam hadis.¹⁸

Pergumulan al-Qarḍāwī terhadap problematika *niqāb* sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan ia sendiri menuliskan penelitiannya terhadap fenomena pemakaian *niqāb* dalam kitabnya yang ia beri judul *al-Niqāb li al-Maraah Bayna al-Qawl bi Bid'iyatih wa al-Qawl bi Wujūbih*. Dijelaskan pada pembahasan awal dalam kitab tersebut bahwa al-Qarḍāwī melihat fenomena pelarangan pemakaian *niqāb* yang terajadi di salah satu perguruan tinggi ternama di Mesir. ia juga merasa heran dengan pernyataan seorang tokoh Mesir bernama

¹⁷ Ibid., 43-45.

¹⁸ Ibid., 111.

Ahmad Bahā al-Dīn yang menyatakan bahwa memakai *niqāb* merupakan perbuatan bid'ah dalam ajaran Islam.¹⁹

Selain alasan tersebut, adanya golongan yang menyatakan atas kewajiban memakai cadar dan golongan yang membid'ahkannya menjadikan al-Qarḍāwī memberikan responnya terhadap problem tersebut. Ia melihat perdebatan tersebut salah satunya bermula dari hadis-hadis yang dimaknai dengan bertentangan. Ia mengambil hadis tentang aurat dan larangan memakai *niqāb* dari riwayat imam al-Tirmidhi dalam kitab sunannya. Sebenarnya ia menyadari jika masalah *niqāb* merupakan bentuk khilafiyah. Adanya perbedaan interpretasi dan sudut pandang menjadikan hukum pemakaian *niqāb* menjadi beragam. Setidaknya hal tersebut sudah ia maklumi.²⁰

B. Hadis –Hadis Tentang *Niqāb*

Pada penelitian ini mengambil hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi. Hal ini dikarenakan Yusuf al-Qardawi dalam membahas persoalan niqab juga mengambil rujukan hadis dari kitab sunan al-Tirmidhi. Kitab karangan Imam al-Tirmidhī ini merupakan salah satu kitab induk dari sembilan kitab hadis *mu'tabar*. Adapun nama lain dari kitab ini ialah *al-Jāmi* dengan dinisbahkan kepada pengarangnya sendiri meskipun banyak pula yang menyebut dengan *sunan al-Tirmidhī*. Seusai ia menyusun kitab ini, ia memperlihatkan karyanya kepada ulama Hijaz, Irak, Khurasan hingga mereka senang dan bangga ketika

¹⁹Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Niqāb li al-Maraah baina al-Qawl bi bid'iyyatih wa al-Qawl bi wujūbih* (Oman: Dār al-Furqān, 1996), 9.

²⁰Ibid., 10.

melihatnya. Bahkan al-Tirmidhī pernah berkata bahwa apabila di suatu rumah terdapat kitabnya, maka seakan-akan di rumahnya terdapat seorang nabi yang berbicara.²¹

Sekilas tentang al-Tirmidhī dalam menyusun kitab *al-Jāmi'* menggunakan beberapa langkah dasar. Langkah pertama yang ia ambil ialah dengan mengumpulkan hadis secara sistematis. Selanjutnya ia membahas pendapat para ulama tentang hukum hadis tersebut. Oleh karenanya ia hanya menampilkan hadis-hadis yang dijadikan patokan dalam *hujjah* oleh ulama salaf. Pada tahap terakhir ia menambahkan penilaian dari segi kualitas hadis yang termaktub pada kitab *al-Jāmi'* tersebut.²²

Secara keilmuan dan kemampuan, Imam al-Tirmidhī termasuk ahli hadis dan mukharrij yang tidak perlu diragukan. Hal ini telah terbukti dari digunakannya kitab *al-Jāmi'* sebagai salah satu kitab hadis mu'tabar di kalangan umat Islam. Selain itu, beberapa komentar ulama juga memperlihatkan pujian terhadap Imam al-Tirmidhī dan karyanya. Seperti halnya Umar ibn 'Allak yang berpendapat bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi imam al-Bukhari sepeninggalnya kecuali Imam al-Tirmidhī, terutama dalam perihal keilmuan, kekuatan hafalan, sifat zuhud dan *wara'nya*.²³

²¹Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 297.

²²Umi Sumbulah, *Studi Sembilan Kitab*, 78.

²³Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyar 'A'lām al-Nubalā*, Vol. 25 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1985), 274.

1. Hadis tentang perempuan ialah 'aurat (memakai *niqāb*)

a. Matan hadis dan terjemah

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Nabi Muhammad saw bersabda: perempuan ialah aurat, jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya (di mata laki-laki).

b. Takhrij al-Ḥadīth dan tabel periwayatan

Pada penelitian ini, proses takhrij hadis dilakukan dengan hanya dibatasi pada enam kitab induk hadis. Namun dalam penelusuran melalui bantuan kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadh al-Ḥadīth* dengan kata kunci *المرأة عورة*, hadis tersebut hanya ditemukan dalam kitab Sunan al-Tirmidhī bab *al-Raḍā'*.²⁴ Hadis tersebut yakni

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَيْقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ²⁵

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashshār, telah menceritakan dari 'Amrū ibn 'Āsim, telah menceritakan kepada kami Hammām, dari Qatādah, dari Muwarriq, dari Abu al-Aḥwas, dari Abd Allah dari Nabi Muhammad saw bersabda: perempuan ialah aurat, jika dia keluar maka setan akan memperhatikannya

²⁴AJ Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadh al-Ḥadīth al-Nabawī*, Vol. 6 (Leiden: E.J Brill, 1936). 186.

²⁵Muhammad ibn Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Muhaqqiq: Ahmad Muhammad Syakir. No. Hadis 1173, Vol. 3 (Mesir: Sarikah Maktabah wa Matbu'ah, 1975), 468.

Nama perawi	Lambang Periwiyatan	Urutan perawi	Urutan sanad	Tahun Lahir-Wafat
'Abdallah ibn Mas'ud	'An	1	7	w. 32 H
Abu al-Aḥwaṣ	'An	2	6	Masa hajjaj ibn Yūsuf
Muwarriq	'An	3	5	w. 104/105 H
Qatādah	'An	4	4	61 H-117 H
Hammām ibn Yahya	<i>Ḥaddathanā</i>	5	3	80an H-163/164 H
'Amru ibn 'Āsim	<i>Ḥaddathanā</i>	6	2	w. 213 H
Muhammad ibn Bashār	<i>Ḥaddathanā</i>	7	1	167 H-252 H
Al-Tirmidhī		<i>Mukharrij</i>	<i>Mukharrij</i>	209 H – 279 H

Meskipun tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis *mu'tabar* selain Sunan al-Tirmidhī, proses *takhrij* pada hadis ini masih diperlukan sehingga dalam penelusuran dengan menggunakan *Mausū'at Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawiy al-Sharīf* karya Abu Hajr al-Zaglūl²⁶ dan menggunakan kata kunci yang sama yakni *المرأة عورة* ditemukan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan dalam kitab *Ṣaḥīḥ ibn Hibbān* nomor indeks 5599:

أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُرَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقِ الْعَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَجُلًا إِذَا هِيَ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khuzaimah, ia berkata: telah menceritakan dari Muhammad ibn al-Muthanna, ia berkata: telah menceritakan kepada kami dari 'Amrū ibn 'Āsim, telah menceritakan kepada

²⁶Abu Hajr Muhammad al-Sa'id al-Zaglūl, *Mausū'at Aṭrāf al-Ḥadīth al-Nabawiy al-Sharīf*, Vol. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 667.

kami Hammām, dari Qatādah, dari Muwarriq, dari Abu al-Aḥwas, dari Abd Allah dari Nabi Muhammad saw bersabda: perempuan ialah aurat, jika dia keluar maka setan akan memperhatikannya, dan tempat terdekat bagi perempuan dengan tuhaninya ialah ketika ia berada di dalam rumah.

Nama perawi	Lambang Periwayanan	Urutan perawi	Urutan sanad	Tahun Lahir-Wafat
‘Abdallah ibn Mas’ud	‘An	1	8	w. 32 H
Abu al-Aḥwas	‘An	2	7	Masa hajjaj ibn Yūsuf
Muwarriq	‘An	3	6	w. 104/105 H
Qatādah	‘An	4	5	61 H-117 H
Hammām ibn Yahya	Ḥaddathanā	5	4	80an H-163/164 H
‘Amru ibn ‘Āsim	Ḥaddathanā	6	3	w. 213 H
Muhammad ibn al-Muthanna	Ḥaddathanā	7	2	167 H-252 H
Muhammad ibn Ishāq	Ḥaddathanā	8	1	223 H- 311 H
Ibn Ḥibbān		<i>Mukharrij</i>	<i>Mukharrij</i>	w. 354 H

c. *I’tibar dan skema sanad*


I’tibar merupakan proses penyertaan sanad-sanad lain dalam suatu hadis. Adanya proses ini dilakukan agar diketahui keberadaan jalur periwayanan lain terhadap suatu riwayat. I’tibar diterapkan setelah dilakukan proses *Takhrīj al-Ḥadīth*. Setelah proses tersebut dilakukan, maka ditemukan jalur periwayanan hadis tersebut pada kitab *Sunan al-Tirmidhī* dan *Ṣaḥīḥ ibn Ḥibbān*.

Tujuan dari dilakukannya proses *takhrīj* dan *I’tibar* ialah agar bisa ditemukan adanya *Syahid* dan *Muttabi’*. Dalam ilmu hadis, istilah *shahīd* maksudnya ialah perawi yang berkedudukan sebagai pendukung periwwayat lain yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi saw. Adapun *muttabi’* yaitu

periwat yang berstatus sebagai penyokong periwat lain yang bukan dari golongan sahabat Nabi saw.²⁷

Setelah dilakukan proses *takhrīj al-Ḥadīth* pada hadis di atas, maka bisa dikatakan bahwa hadis tentang wanita ialah 'aurat yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhī tidak memiliki *Shāhid*. Namun pada periwatannya ditemukan *muttabi*'. Adapun jalur periwatan dari Ibn Ḥibbān dari Muhammad ibn Iṣḥāq ibn Khuzaimah, Muhammad ibn al-Muthannā hingga 'Amru ibn 'Āṣim merupakan *Muttabi*' *qāṣir* terhadap riwayat al-Tirmidhī. Hal ini karena Ibn Ḥibbān mengambil riwayat dari guru jauh imam al-Tirmidhī yakni 'Amru ibn 'Āṣim. Adapun lebih jelasnya bisa dilihat dalam skema;

²⁷Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 111.



d. Data biografi dan jarḥ wa al-Ta'dil perawi

1) Imam al-Tirmidhī (209 – 279 H)

Imam al-Tirmidhī memiliki nama lengkap Muhammad ibn ʿIsā ibn Ṣaurah ibn Mūsa ibn al-Daḥāk. Ia lahir di kota Tirmiz tahun 209 H dan wafat pada tanggal 13 rajab tahun 279 H di umur 70 tahun. Adapun beberapa guru yang pernah ia temui untuk meriwayatkan hadis seperti Muhammad ibn Basyār ibn Uthmān al-ʿAbdi, Muhammad ibn Marzūqī, Muhammad ibn al-Muthannā, Qutaibah dan beberap yang lain. Sedangkan ia juga memiliki murid seperti Ahmad ibn ʿAli al-Muqriʾ, Hammad ibn Shākir al-Nasafi, Mahmud ibn Anbar dan lain-lain.²⁸ Ibn Ḥibban mengomentari al-Tirmidhī dalam kitabnya dengan mengatakan bahwa ia merupakan orang yang luas hafalannya.²⁹

2) Muhammad ibn Bashār ibn Uthmān al-ʿAbdiy (167 – 252 H)

Ia memiliki nama lengkap yakni Muhammad ibn Bashār ibn Uthmān ibn Dāwud ibn Kaysān al-ʿAbdiy. Adapun beberapa guru yang pernah ia temui seperti Ibrāhim ibn Umar, Azhar ibn Saʿid al-Samāni, Amrū ibn ʿAṣim, Ḥajāj ibn Minhāl. Sedangkan beberapa muridnya antara lain Al-Tirmidhī, Al-Bukhari, Abu Dawud dan lain-lain.³⁰ Abu Ḥātim mengomentarinya sebagai seorang yang *Ṣadūq*, al-Nasāi berpendapat jika

²⁸ Al-Dhahabī, *Siyar Aʿlām*, Vol. 13, 270.

²⁹ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 9 (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2004), 387.

³⁰ Yūsuf ibn ʿAbd al-Rahman Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā al-Rijāl*, Vol. 24 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), 511.

ia termasuk orang yang *sālih*, sedangkan Ibn Ḥājar berpendapat jika ia termasuk orang yang *thiqah*.³¹

3) ‘Amru ibn ‘Āṣim ibn ‘Ubaid Allah (W. 213 H)

Nama lengkapnya ialah ‘Amru ibn ‘Āṣim ibn ‘Ubaid Allah ibn al-Wāzi’ al-Kilābiy al-Qaiysi. Beberapa guru ibn ‘Āṣim antara lain seperti Ishāq ibn Yahya, Hamam ibn Yahya, Juraij ibn Ḥāzm, Shu’bah ibn al-Ḥajāj, Sulaimān ibn al-Mughīrah. Sedangkan beberapa murid yang pernah bertemu dengannya ialah Muhammad ibn Basyār ibn Uthmān al-‘Abdi, Ibrāhīm ibn al-Mustamar al-‘Arūqiy, Ishāq ibn Manṣūr serta beberapa yang lain.³² Adapun Ibn Hibban dan Ibn Ḥājar menilai ‘Amru ibn ‘Āṣim sebagai orang yang *thiqah*,³³

4) Hammām (80an - 164 H)

Hammām ibn Yaḥya ibn Dīnār al-‘Audhi al-Muḥallimiy merupakan nama lengkapnya. Hammām lahir pada masa setelah tahun 80-an H hingga wafat ditahun 164 H. Adapun beberapa gurunya ialah Anas ibn Sirrin, ibn Juḥādah, Qatādah, Shaqīq ibn Laith, Zaid ibn aslam dan lain lain. Sedangkan para muridnya anntara lain ialah ‘Amru ibn ‘āsīm, Sufyān al-Thauri, Abu Nu’aim, Ḥabbān ibn Hilāl. Al-Dhahabi mengomentari

³¹al-’Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, 497.

³²al-Mizzī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 22, 87.

³³al-’Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, 52.

Hammām sebagai *al-Hāfiḍ*, *Ṣadūq*, dan Ibn Sa'd berpendapat bahwa Hammām ialah orang yang *thiqah*,³⁴

5) Qatādah (61 – 117 H)

Ia bernama Qatādah ibn Da'āmah ibn Qatādah. Ia juga dikenal dengan sebutan Abu al-Khatāb al-Baṣriy. Beberapa guru yang pernah ia temui seperti Sa'id ibn Musayyib, Sālīm ibn Abu Burdah dan Muwarriq al-Ajliy. Adapun beberapa murid yang pernah belajar kepadanya ialah Ismā'il ibn Muslim al-Makkiy, Jarīr ibn Ḥāzm, Hammām ibn Yahya.³⁵ Terhadap Qatādah, ibn Ḥājar berpendapat jika ia termasuk orang yang *thiqah*.³⁶ Sedangkan al-Dhahabi berkomentar jika Qatādah ialah *al-Hāfiḍ*.³⁷

6) Muwarriq (W. 104/105 H)

Nama lengkapnya ialah Muwarriq ibn Mushamrij ibn 'Abd Allah al-'Ajliy. Ia juga dikenal dengan julukan Abu al-Mu'tamar al-Baṣriy al-Kūfiy. Beberapa ulama seperti Ibn 'Abbās, 'Abd Allah ibn Ja'far, Abu al-Aḥwaṣ ('Auf ibn Malik) pernah menjadi guru Muwarriq. Sedangkan murid-muridnya antara lain 'Aṣim al-Ahwal, Ḥumaid al-Ṭawīl dan Qatādah ibn Di'āmah. Adapun komentar ulama terhadap Muwarriq ialah seperti Ibn

³⁴al-Dhahabī, *Siyar A'lām*, Vol. 7, 296.

³⁵al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā al-Rijāl*, Vol. 23, 498.

³⁶Ibn Ḥājar al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, 329.

³⁷Shams al-Dīn Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Vol. 5, 269.

Ḥibban dan Ibn Sa'ad yang menyebutnya sebagai seorang yang *thiqah*. Pendapat tersebut juga senada dengan apa yang dikatakan oleh ibn Ḥajar.³⁸

7) Abu al-Aḥwaṣ (-)

Nama asllinya ialah 'Auf ibn Mālik ibn Naḍlah al-Asja'iy atau biasa juga disebut Abu al-Aḥwaṣ al-Kūfiy. Tidak ada catatan perihal waktu kelahiran dan kematiannya. Adapun perihal kematiannya ialah karena terbunuh oleh seorang khawarij di masa Ḥajaj ibn Yūsuf. Adapun beberapa sahabat yang pernah menjadi gurunya ialah 'Ali ibn Abu Ṭālib, Abu Hurairah dan 'Abd Allah ibn Mas'ud. Sedangkan beberapa muridnya antara lain Muwarriq al-'Ajliy, Abu Ishāq al-Sabī'i, 'Abd Allah ibn Murrah. ibn Ḥibban dan Yahya ibn Ma'in memberikan komentar jika Abu al-Aḥwaṣ termasuk orang yang *thiqah*.³⁹

8) 'Abd Allah ibn Mas'ūd. (W. 32 H)

'Abd Allah ibn Mas'ūd ibn Gāfil ibn Ḥabīb al-Hadhaliy merupakan salah satu dari sekian sahabat nabi. ia juga salah satu dari golongan *al-Sābiqīn al-Awwalīn*. Beberapa orang yang pernah meriwayatkan hadis dari ibn Mas'ūd selain para sahabat ialah seperti Masrūq, Waqays ibn Abu Ḥāzim, Abu 'Ubaidah, Zaid ibn Wahb dan Abu al-Aḥwaṣ 'Auf ibn Mālik.

40

³⁸Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6, 442.

³⁹Yūsuf ibn 'Abd al-Rahman Al-Mizzī, *Tahdhīb al-Kamāl fi asmā al-Rijāl*, Vol. 22, 445.

⁴⁰Shams al-Dīn Al-Dhahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā*, Vol. 1, 462.

2. Hadis tentang larangan memakai *niqāb*

a. Matan hadis dan terjemah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِيفَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرَسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامَ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّارَيْنِ⁴¹

dari Ibn ‘Umar, bahwa dia berkata: seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah saw, pakaian apa yang anda perintahkan untuk kami ketika ihram?. Rasulullah saw bersabda: jangan kalian kenakan baju, celana, sorban, mantel (penutup kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah ia memakai sepatu kemudian dipotong hingga berada dibawah mata kaki, dan jangan memakai pakaian yang diberi za’faran (wewangian) dan yang terbuat dari tumbuhan, dan bagi wanita yang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan

b. Takhrij hadis dan tabel periwayatan

Pada penelitian ini, proses takhrij hadis dilakukan dengan hanya dibatasi pada enam kitab induk hadis. Dalam penelurusannya melalui bantuan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadh al-Ḥadīth* dengan kata kunci وَلَا تَنْتَقِبِ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّارَيْنِ hadis tersebut ditemukan dalam kitab Sahih al-Bukhari, Sunan abu Dawud, Sunan al-Tirmidhī dan Sunan al-Nasāi.⁴²

⁴¹Muhammad ibn Isa, *Sunan al-Tirmidhi*, 185

⁴²AJ Wensink, *al-Mu’jam al-Mufahras*, 531.

1) Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor indeks 1838

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبِرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْوَرَسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمِحْرَمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّازَيْنِ»، تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: فِي الثَّقَابِ وَالْفُقَّازَيْنِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا وَرْسٌ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبِ الْمِحْرَمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّازَيْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ " لَا تَنْتَقِبِ الْمِحْرَمَةُ،⁴³

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allah ibn Yazid, telah menceritakan kepada kami al-Laith, dari Nāfi’, dari Ibn ‘Umar, bahwa dia berkata: seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah saw, pakaian apa yang anda perintahkan untuk kami ketika ihram?. Rasulullah saw bersabda: jangan kalian kenakan baju, celana, sorban, mantel (penutup kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah ia memakai sepatu kemudian dipotong hingga berada dibawah mata kaki, dan jangan memakai pakaian yang diberi za’faran (wewangian) dan yang terbuat dari tumbuhan, dan bagi wanita yang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan

Nama perawi	Lambang Periwiyatan	Urutan perawi	Urutan sanad	Tahun Lahir-Wafat
‘Abdallah ibn Umar	‘An	1	4	w. 73/74 H
Nāfi’	<i>Ḥaddathanā</i>	2	3	w. 117 H
Laith ibn Sa’d	<i>Ḥaddathanā</i>	3	2	93 - 175 H
‘Abdulah ibn Yazid	<i>Ḥaddathanā</i>	4	1	120 - 213 H
Al-Bukhari		<i>Mukharrij</i>	<i>Mukharrij</i>	194 – 256 H

⁴³Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 3 (Beirut: Dar Tuq al-Najāh, 1422 H), 15.

2) Sunan Abu Dāwud nomor indeks 1826

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُقَارِزِينَ⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm ibn Sa'īd al-Madani,, dari Nāfi', dari Ibn 'Umar, dari Rasulullah saw bersabda: wanita yang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan

Nama perawi	Lambang Periwiyatan	Urutan perawi	Urutan sanad	Tahun Lahir-Wafat
'Abdallah ibn Umar	'An	1	4	w. 73/74 H
Nāfi'	'An	2	3	w. 117 H
Ibrāhīm ibn Sa'īd	<i>Haddathanā</i>	3	2	-
Qutaibah ibn Sa'īd	<i>Haddathanā</i>	4	1	150 – 240 H
Abu Dawud		<i>Mukharrij</i>	<i>Mukharrij</i>	202 – 275 H

3) Sunan al-Tirmidhī nomor indeks 833

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْبَسُوا الثَّمُصَّ، وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْخِيفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخِيفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرُسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْءُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُقَارِزِينَ»⁴⁵

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami al-Laith, dari Nāfi', dari Ibn 'Umar, bahwa dia berkata: seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah saw, pakaian apa yang anda perintahkan untuk kami ketika ihram?. Rasulullah saw bersabda: jangan kalian kenakan baju, celana, sorban, mantel (penutup kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah ia memakai sepatu kemudian dipotong hingga berada dibawah mata kaki, dan jangan memakai pakaian yang diberi za'faran (wewangian) dan

⁴⁴Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'ath, *Sunan abu Dāwud*, Vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah, t.th), 165.

⁴⁵Muhammad ibn Isa, *Sunan al-Tirmidhi*, Vol. 3, 185.

yang terbuat dari tumbuhan, dan bagi wanita yang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan

Nama perawi	Lambang Periwaiyatan	Urutan perawi	Urutan sanad	Tahun Lahir-Wafat
'Abdallah ibn Umar	'An	1	4	w. 73/74 H
Nāfi'	'An	2	3	w. 117 H
Laith ibn Sa'd	<i>Haddathanā</i>	3	2	93 – 175 H
Qutaibah ibn Sa'id	<i>Haddathanā</i>	4	1	150 – 240 H
Al-Tirmidhī		<i>Mukharrij</i>	<i>Mukharrij</i>	209 – 279 H


4) Sunan al-Nasāi nomor indeks 2681

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أُنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ، وَلَا الْحِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْحُقُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الرِّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرُسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامَ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُقَارِيزَ⁴⁶

Telah menceritakan kepada kami Suwaid ibn Naṣr ia berkata:, telah memberitakan kepada kami 'Abd Allah ibn al-Mubārak, dari Musa ibn 'Uqbah, dari Nāfi', dari Ibn 'Umar, bahwa seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya, wahai Rasulullah saw, pakaian apa yang anda perintahkan untuk kami ketika ihram?. Rasulullah saw bersabda: jangan kalian kenakan baju, celana, sorban, mantel (penutup kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah ia memakai sepatu kemudian dipotong hingga berada dibawah mata kaki, dan jangan memakai pakaian yang diberi za'faran (wewangian) dan yang terbuat dari tumbuhan, dan bagi wanita yang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan

⁴⁶Abu 'Abd al-Rahman al-Kharāsāni, *Sunan al-Nasāi*, Vol. 5 (Aleppo: Maktabah al-Maṭbū'ah al-Islāmiah, 1986), 135.

‘Abd Allah ibn al-Mubārak, Musa ibn ‘Uqbah dan Nafi’, keduanya merupakan muttabi’ qāṣir terhadap jalur riwayat al-Tirmidhī. Hal ini karena keduanya (al-Bukhari dan al-Nasā’i) memiliki sanad dari guru terjauh yang sama dengan al-Tirmidhī yakni Nafi’.



d. Data biografi dan jarḥ wa al-ta'dil perawi

1) Imam al-Tirmidhī (209 – 279 H)

Imam al-Tirmidhi lahir di kota Tirmiz. Ia hidup antara tahun 209 H hingga 13 Rajab 279 H. Adapun beberapa guru yang pernah ia temui untuk meriwayatkan hadis seperti Muhammad ibn Basyār ibn Uthmān al-‘Abdi, Muhammad ibn Marzūqī, Muhammad ibn al-Muthannā, Qutaibah dan beberapa yang lain. Sedangkan ia juga memiliki murid seperti Ahmad ibn ‘Ali al-Muqri’, Hammad ibn Shākīr al-Nasafi, Mahmud ibn Anbar dan lain-lain.⁴⁷ Ibn Hibban mengomentari al-Tirmidhī dalam kitabnya dengan mengatakan bahwa ia merupakan orang yang luas hafalannya.⁴⁸

2) Qutaibah (150 – 240 H)

Nama lengkapnya ialah Qutaibah ibn Sa‘īd ibn Jamīl ibn Ṭarīf ibn ‘Abd Allah al-Thaqafiy. Ia juga dikenal dengan nama Abu Rajā al-balkhiy al-Baglāniy. Beberapa gurunya diantaranya ialah al-Laith ibn Sa‘ad, Sahal ibn Yūsuf, Sufyān ibn ‘Uyainah, ‘Abd Allah ibn Ja‘far al-Madīniy, ‘Abd Allah ibn al-Ḥārith al-Makhzūmiy dan Ibrāhīm ibn Sa‘īd al-Madaniy. Sedang para muridnya ialah seperti al-Dārimi, Abu Dawud, al-Tirmidhī dan lain-lain. Abu Ḥātim dan al-Nasāi mengategorikan Qutaibah sebagai

⁴⁷Shams al-Dīn Al-Dhahabī, *Siyar A‘lām al-Nubalā*, Vol. 13, 270.

⁴⁸Ibn Ḥājar al-‘Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 9, 387.

seorang yang *thiqah*, ibn Kharāsh berpendapat jika Qutaibah ialah *Ṣadūq*.

49

3) Al-Laith (93 – 175 H)

Ia lahir dengan nama Laith ibn Sa'ad ibn Abd al-Rahman atau dikenal juga dengan nama Abu al-Hārīts. Beberapa ulama kalangan *tabi'in* yang pernah menjadi gurunya ialah Nafi *mawla* ibn Umar, Yahya ibn Sa'id al-Anṣari, Yazid ibn Abu Ḥabīb dan lainnya. Adapun ulama yang pernah meriwayatkan hadis darinya antara lain Qutaibah ibn Sa'id, Abd Allah ibn Yazid al-Muqri. Al-Nasāi dan ibn Ḥājar menyatakan bahwa Laith merupakan orang yang *thiqah*. Sedangkan Abu Zur'ah menyatakan jika al-Laith ialah *Ṣadūq*.⁵⁰

4) Nāfi' (W. 117 H)

Ia memiliki nama lengkap Nāfi' ibn Mālik ibn 'Āmir al-Aṣbahīy al-Madaniy.⁵¹ Ia merupakan bekas budak dari 'Abd Allah ibn 'Umar sehingga banyak hadis yang ia riwayatkan dari majikannya. Selain itu beberapa sahabat seperti Anas ibn Mālik juga menjadi gurunya dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan beberapa murid yang meriwayatkan hadis darinya ialah 'Abd Allah ibn Dinar, Malik ibn Anas, Musa ibn 'Uqbah dan Laits ibn

⁴⁹al-Mizzī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 23, 523.

⁵⁰al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 5, 429.

⁵¹al-Dhahabī, *Siyar A'lām*, Vol. 5, 283.

Sa'id. Komentor dari beberapa ulama seperti al-Nasāi, ibn Ḥibban dan ibn Ḥājar menyatakan jika Nāfi' merupakan orang yang *thiqah*.⁵²

5) Ibn 'Umar (W. 73/74 H)

Nama lengkapnya ialah 'Abd Allah ibn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ibn Nufail al-'Adawiy. Ia merupakan sahabat nabi dan juga putra dari āmir al-Mukminīn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. Adapun beberapa *tabi'in* yang pernah meriwayatkan hadis darinya ialah Nafi', Anas ibn Sirin, Isma'il ibn Abd al-Rahmān.⁵³

⁵²al-'Asqalānī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol. 6, 521.

⁵³al-Dhahabī, *Siyar A'lam*, Vol. 3, 203.

memakai jilbab dan menutupi wajahnya dalam rangka dikenal sebagai perempuan yang merdeka sehingga tidak diganggu.³³

Selain ayat ke 59 dalam surat al-Ahزاب, terdapat pula satu ayat alquran yang menjelaskan perihal dibolehkannya membuka wajah dan telapak tangan bagi seorang perempuan yakni;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِزْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah pada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka dan jangan mereka tampakkan perhiasan mereka kecualai yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain (*Khimar*) ke dada mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, Atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, Atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau Atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kalian memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung”.³⁴

Bagi al-Qarḍāwī, dalam ayat tersebut terdapat dua bahasan penting terhadap persoalan pemakaian *niqāb*. Ia menganalisa *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (kecuali apa yang biasa nampak dari mereka). Mayoritas *mufasssir* dari kalangan sahabat dan tabiin menafsiri penggalan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa yang dimaksud

³³Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LkiS, 2003), 89.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 675-676.

- ibn ‘Abd Allah, Abu ‘Umar Yūsuf. *al-Istidhkār*, tahqiq: Sālim Muhammad ‘Aṭa’. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.
- Ismail, Syuhudi. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- al-Jawwābi, Muhammad Ṭāhir. *Juhūd al-Muḥaddithīn fi Naqd Matn al-Ḥadīth*. Tk: Mu’assasah ‘Abd al-Karim, tt.
- Juned, Daniel. Ilmu Hadis, *Paradigma Baru dan Rekonstruksi Fiqh al-Hadits*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- al-Kharāsānī, Abu ‘Abd al-Rahman. *Sunan al-Nasāi*. Aleppo: Maktabah al-Maṭbū’ah al-Islmaniyah, 1986.
- al-Khaṭīb, Muhammad ‘Ajjāj. Uṣūl al-Ḥadīth; *Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- Khayyāt, Usāmah ibn ;Abd Allah. *Mukhtalif al-Ḥadīth bayna al-Muḥaddithīn wa al-Uṣuliyyin al-Fuqahā*. Riyad: Dār al-Fadilah, 2001.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Mansur, Adbul Qadir. *Buku Pintar Fiqih Wanita*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2012.
- al-Maududi, Abu al-A’la. *Al-Hijab*. Damaskus: Dār al-Fikr bi Damāsiq, 1964.
- al-Mizzi, Yūsuf ibn ‘Abd al-Rahman. *Tahdīb al-Kamāl fi Asma’ al-Rijal*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1980.
- Moloeng, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- al-Mubarakfūri, Abu al-A’la Muhammad ‘Abd al-Rahman. *Tuḥfat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi’ al-Tirmidhī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Mujahidin. “Cadar; Antara Ajaran Agama dan Budaya”, *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2019.
- Mutahhari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam* Terj. Agus Efendi. Bandung: Mizan, 1990.
- Nasution, Amir Hamzah. “Kontribusi Pemikiran Yusuf al-Qardawi dalam Kitab Kaifa Nata’amal Ma’a as-Sunnah Nabawiyah, *AT-TAHDIS: Jurnal of Hadisth Studies*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017.

- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- al-Qāhiri. ‘Abd al-Raūf. *Faiḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi’ al-Ṣaghīr*. Mesir: al-maktabah al-Tajāriyah al-Kubra, 1356 H.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Al-Niqāb li al-Maraah baina al-Qawl bi Bid’iyyatih wa al-Qawl bi Wujūbih*. Oman: Dār al-Furqān, 1996.
- . *Bagaimana Memahami hadis Nabi Saw*, Terj. Muhammad al-Bagir. Bandung: Karisma, 1993.
- . *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj As’ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Terj. H.M.H al-hamid al-Husaini. Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1995.
- . *Fiqh Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- . *Kayfa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2000.
- . *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah dan Ilmiah*, Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalah al-Hadis*. Bandung: al-Ma’arif, 1974.
- Rasyid, Lisa Aisyiyah. “Problematika Hukum Cadar dalam Islam; Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, *Jurnal Ilmiah al-Syari’ah*, Vol. 16, No. 1, 2018.
- al-Ṣāliḥ, Ṣubḥi. *‘Ulum al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-‘ilm li al-Ma’āyin, 1988.
- Sesse, Muhammad Sudirman. “Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal al-Maiyyah*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016.
- Shihab, M Quraisy, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera hati, 2004
- Sudirman, Muh. “Cadar Bagi Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam”. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2018.
- . “Cadar Bagi Wanita Muslimah”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juli 2019.

- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis; Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- . *Studi Sembilan Kitab Hadis Sunni*. Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Suryadi. “Hadis-Hadis Mukhtalif dalam Perspektif Yusuf al-Qardāwī”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Quran dan hadis*, Vol. 2, No. 1, Juli 2001.
- . *Metode Kontemporer Memahami hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Suryana. *Metodologi Penelitian; Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: tp, 2010.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Dūr al-Manthūr fi al-Tafsīr bi al-Ma’thūr*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- . *Tadrīb al-Rāwī fi Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Riyadh: Maktabah al-Riyād al-Ḥadīthah, tt.
- Syaraf, Musa Salih. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- al-Ṭaḥān, Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Iskandariah: Markaz al-Hady al-Diraṣsat, 1415 H.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- al-Tirmidhī, Muhammad ibn Isa. *Sunan al-Tirmidhī*, Muḥaqqiq: Aḥmad Muhammad Syakir. Mesir: Sarikah Maktabah wa Maṭbu’ah, 1975.
- Umar, Nasruddin. “Antropologi Jilbab”, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Quran*, Vol. 6, No. 5, 1996.
- Wensink, AJ. *Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fād al-Ḥadīth al-Nabawī*. Leiden: E.J Brill, 1936.
- Ya’qub, Ali Mustafa. *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Zaghlūl, Abu Hajr Muhammad al-Sa’id. *Mausū’ah Aṭraf al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Zein, Ma’shum. *Ilmu Memahami Hadis Nabi; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

